






# Pedoman Pembiayaan



Perlindungan  
Anak Terpadu  
Berbasis Masyarakat  
(PATBM)



## TIM PENYUSUN

Pengarah : Pribudiarta Nur Sitepu  
(Deputi Bidang Perlindungan Anak)

- Koordinator :
1. Rini Handayani  
(Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi)
  2. Valentina Ginting  
(Asdep Perlindungan Anak dalam situasi Darurat dan Pornografi)
  3. Indra Gunawan  
(Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus)
  4. Ali Khasan  
(Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi)
  5. Nurti Mukti Wibawati  
(Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak)

Tim Penyusun :

1. Maya Rostanty
2. Fitria
3. Agus Salim
4. Ratih Rachmawati  
(Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan)
5. Anisah  
(Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi)

Buku ini diterbitkan oleh:  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
ISBN : 978-602-6571-16-8

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Agar menjadi gerakan yang efektif dan berkelanjutan, ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan, yaitu: (a) Regulasi dan manajemen; (b) Pembiayaan (c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (d) Pengelolaan Informasi (e) Logistik dan Perlengkapan (f) Penggerakan Partisipasi Masyarakat

Buku ini secara khusus membahas elemen Pembiayaan PATBM, yaitu menjelaskan apa saja sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan PATBM dan bagaimana dana yang sudah didapatkan dapat dikelola secara bijaksana, efisien dan efektif.

Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi aktivis PATBM di tingkat Desa dan kelurahan. Di tingkat Desa, buku ini memberikan panduan bagaimana mengadvokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) agar dapat mendanai kegiatan PATBM. Sedangkan di tingkat kelurahan, buku ini menjelaskan langkah-langkah mengadvokasi agar kegiatan PATBM di tingkat kelurahan bisa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Kami berharap buku ini bisa bermanfaat di dalam mendukung pelaksanaan Gerakan PATBM.

Jakarta, Juli 2017

Tim Penyusun



KATA PENGANTAR	<b>i</b>
DAFTAR ISI	<b>iii</b>
DAFTAR SINGKATAN	<b>iv</b>
BAB 1 PENDAHULUAN	<b>1</b>
BAB II PENGELOLAAN DANA PATBM	<b>3</b>
BAB III SUMBER-SUMBER PENDANAAN PATBM	<b>5</b>
BAB IV ADVOKASI APBD DESA UNTUK PENDANAAN PATBM	<b>9</b>
1. Advokasi di Tingkat Desa	<b>9</b>
2. Advokasi di Tingkat Kelurahan	<b>24</b>
LAMPIRAN	
1. Contoh TOR Usulan Kegiatan PATBM yang diusulkan dalam APB Desa	<b>26</b>
2. Contoh RAB Kegiatan	<b>28</b>
3. Format APB Desa	<b>30</b>

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APB Desa	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> (tanggung jawab sosial perusahaan)
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musdes	: Musyawarah Desa
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perdes	: Peraturan Desa
RAPB Desa	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa
RKP Desa	: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RKA	: Rencana Kegiatan Anggaran
RT/RW	: Rukun Tetangga/Rukun Warga
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekdes	: Sekretaris Desa
UU	: Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 72 UU No.35 telah menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Kementerian PPPA menginisiasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Sasaran Kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan.

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RW. Sementara dalam situasi di perdesaan dimana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakekatnya mengacu pada tujuan PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- *Tingkat anak-anak:* kegiatan yang diarahkan untuk memungkinkan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
- *Tingkat Keluarga:* kegiatan ini diarahkan untuk memungkinkan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Kegiatan ini bisa merupakan kegiatan sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak
- *Tingkat Komunitas atau masyarakat desa:* Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat

atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

PATBM memperkuat gerakan perlindungan anak yang sudah ada. Agar menjadi gerakan yang efektif dan berkelanjutan, ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan, yaitu: (a) Regulasi dan manajemen; (b) Pembiayaan (c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (d) Pengelolaan Informasi (e) Logistik dan Perlengkapan (f) Penggerakan Partisipasi Masyarakat

Pedoman ini akan membahas secara khusus komponen kedua, yaitu pembiayaan.



## BAB II PENGELOLAAN DANA PATBM

Secara umum, ada tiga komponen utama yang perlu dilakukan di dalam mengelola Dana PATBM, yang mencakup : (i) menggalang dana ; (ii) mengalokasikan dana untuk mendanai kegiatan-kegiatan PATBM; dan (iii) membelanjakan/mengelola dana.

Menggalang dana. Penggalangan dana perlu memperhatikan sumber-sumber pendanaan karena masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan hal ini, aktivis PATBM diharapkan dapat menyusun strategi pengelolaan yang baik untuk mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Karakteristik masing-masing sumber pendanaan PATBM, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sumber	Karakteristik	Strategi
APBN	Peruntukannya harus jelas (tidak fleksibel), pengajuan usulan disesuaikan dengan tahapan penyusunan APBN,	APBN digunakan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan biaya besar yang waktunya bisa ditentukan jauh-jauh hari (bukan kegiatan mendadak)
APBD Prov/ Kab	Peruntukannya harus jelas (tidak fleksibel), pengajuan usulan disesuaikan dengan tahapan penyusunan APBD	APBD digunakan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan biaya besar yang waktunya bisa ditentukan jauh-jauh hari (bukan kegiatan mendadak)
APB Desa	Peruntukannya harus jelas (tidak fleksibel), pengajuan usulan disesuaikan dengan tahapan penyusunan APBD	APBDesa digunakan untuk mendanai kegiatan yang memerlukan biaya besar yang waktunya bisa ditentukan jauh-jauh hari (bukan kegiatan mendadak)
Swadaya masyarakat	Peruntukannya fleksibel, penggunaannya fleksibel	Dapat digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan kegiatan mendadak (misalnya, biaya penanganan kasus)
CSR perusahaan	Peruntukannya sesuai dengan usulan, tingkat fleksibilitas tergantung kesepakatan	Dapat digunakan untuk kegiatan, operasional sehari-hari dan kegiatan mendadak tergantung kesepakatan

Untuk memastikan optimalisasi, perlu dipikirkan sinergi antar sumber pendanaan, untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pendanaan. Agar kegiatan PATBM berjalan dengan lancar, penting untuk diperhatikan kombinasi antara pendanaan yang sifatnya fleksibel (swadaya) dengan pendanaan yang peruntukannya jelas (APBN/APBD/APBDes).

Selain kontribusi finansial, perlu pula dibuka peluang warga masyarakat bisa membantu pendanaan PATBM dalam bentuk non finansial. Misalnya, untuk kegiatan diskusi, warga bersepakat untuk berkontribusi dalam bentuk menyediakan snack/makan siang. Di tingkat masyarakat, kontribusi non finansial berpeluang besar untuk dioptimalkan penggalangannya.

Mengalokasikan Dana. Di dalam hal ini, ada tiga elemen PATBM yang perlu didanai, yaitu:

- a. Kegiatan, sebagaimana telah dirumuskan di dalam Rencana Aksi Komunitas. Alokasi untuk mendanai kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
- b. Peningkatan kapasitas. Alokasi untuk peningkatan kapasitas perlu dianggarkan tersendiri, mengingat pentingnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi anak, orang tua, komunitas maupun kader PATBM tersendiri terkait perlindungan anak.
- c. Biaya operasional. Alokasi untuk biaya operasional perlu dianggarkan tersendiri, misalnya digunakan untuk rapat koordinasi aktivis PATBM dengan relawan warga, transportasi, ATK, termasuk dana penanganan kasus jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Biaya operasional membutuhkan fleksibilitas di dalam penggunaannya, sehingga sumber pendanaan dari swadaya masyarakat sangat cocok untuk mendanai hal ini.

Membelanjakan Dana. Di dalam membelanjakan dana, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:


- Dana PATBM perlu dibelanjakan sesuai kebutuhan, khususnya terkait biaya operasional.
- Semua pihak yang membelanjakan dana PTBM perlu memiliki integritas, bahwa dana PATBM hanya digunakan untuk kegiatan PATBM (sesuai peruntukan) dan tidak digunakan untuk kegiatan lainnya.
- Dana PATBM perlu ditatusahkan dengan baik dengan melakukan proses administrasi pencatatan semua pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran.
- Dana PATBM perlu dikelola secara transparan dan akuntabel, dalam bentuk adanya laporan reguler yang berisi posisi dana PATBM, sumber penerimaan, digunakan untuk apa saja dan posisi sisa dananya. Laporan ini perlu diberikan secara reguler kepada seluruh warga masyarakat.

## BAB III SUMBER-SUMBER PENDANAAN PATBM

Pemerintah pusat, daerah dan desa/kelurahan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan secara kontinum mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kekerasan. Dalam konteks pelayanan yang kontinum tersebut sepatutnya pencegahan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah desa/kelurahan.

Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak, maka PATBM dapat menerima pendanaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengembangan PATBM dan upaya-upaya pencegahan kekerasan. Pendanaan PATBM bisa bersumber dari berbagai tingkatan, nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Pendanaan juga bisa dari pihak lain seperti perusahaan maupun sumbangan masyarakat.

Alur kerja pengelolaan pembiayaan pengembangan PATBM di berbagai tingkatan (pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta desa/kelurahan) sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar: Alur kerja pengelolaan pembiayaan pengembangan PATBM

Adapun jenis sumber pendanaan untuk penyelenggaraan PATBM sebagaimana diatas dapat bersumber dari:

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mewajibkan pemerintah menjamin dan mengawasi perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan perwakilan pemerintah yang diberi mandat dalam menjalankan amanat tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat, KPP-PA mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan pengembangan PATBM. Anggaran ini dikelola untuk kegiatan yang meliputi sosialisasi, rapat koordinasi, pendampingan, supervisi, monitoring dan evaluasi. Anggaran ini juga dapat dialokasikan sebagai dana stimulan bagi pelaksanaan PATBM di daerah, jika daerah belum mengalokasikan anggaran PATBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) mereka. Dana stimulan ini akan menjadi penyemangat daerah untuk memulai pelaksanaan PATBM di daerahnya.

Selain itu, anggaran yang bersumber dari APBN juga dapat digunakan dalam memperkuat model pengembangan PATBM, penguatan komitmen pemerintah daerah, memfasilitasi Badan/Dinas PPPA, mensinkronkan dukungan dari para pihak ditingkat pusat dan penguatan kapasitas pengelola/pelaksana PATBM dan upaya lainnya.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak yang merupakan bagian dari urusan wajib seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak.

APBD provinsi dan kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah dalam pengembangan perlindungan anak dengan menguatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang perlu didanai oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara umum yaitu: persiapan, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM, melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan PATBM.

3 Dana APBD kabupaten/kota juga dialokasikan untuk membiayai proses hantaran hingga pengelolaan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan. Meskipun demikian sumber dana ini juga dapat dialokasikan untuk biaya operasional PATBM dalam mengelola dan memberikan layanan intervensi kepada masyarakat, keluarga-keluarga/orangtua-orangtua dan anak-anak, terutama ketika pemerintah desa/kelurahan belum mampu membiayai kebutuhan operasional tersebut.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB Desa) atau Kelurahan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah memberikan empat kewenangan kepada Desa, kewenangan tersebut adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan kelurahan diatur melalui PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat serta peraturan perundang-undangan.

Dengan pemberian kewenangan kepada Desa, pemerintah pusat memberikan dana untuk menjalankan empat mandat tersebut. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang disebut Dana Desa. Selain dana dari pemerintah pusat, pemerintah desa juga menerima dana perimbangan dari provinsi dan kabupaten/kota yang besarnya diatur oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Kedua sumber dana tersebut, masuk dalam bagian komponen pendapatan pada APB Desa. Selain ada komponen Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain seperti Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan skala desa yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan kewenangan lokal skala desa yang dikelompokkan menjadi 4 bidang sebagaimana disebutkan di atas yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP Desa (*ditandai kode bidang, program, kegiatan*). Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang akan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten. Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam penyusunan APB Desa berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musyawarah desa.

Pemerintah Desa/kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PATBM, meliputi persiapan dalam pelaksanaan PATBM dengan melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas PPA dalam pelaksanaannya, dan memfasilitasi aktivis PATBM untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di desa/kelurahan. Pemerintah Desa/kelurahan menjadi garda terdepan dalam membangun dan menguatkan kemampuan aktivis PATBM dalam pengelolaan program dan fasilitasi kegiatan intervensi. Bersama kepala Desa/Lurah, aktivis PATBM serta komponen lainnya memperluas sosialisasi tentang PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk terlibat menjadi relawan dalam kegiatan tersebut. Strategi bagaimana aktivis PATBM dapat mengakses APB Desa, dapat dipelajari lebih lanjut di bagian 3 dari tulisan ini.

### **CSR dan Sumbangan Masyarakat**

Sumber dana dari perusahaan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan sumber dana dari masyarakat lebih relevan jika lebih banyak dialokasikan untuk pemberian pelayanan melalui intervensi kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Pengalokasian dana lebih diutamakan untuk upaya-upaya pencegahan, dengan tetap memberikan perhatian pada upaya penanganan terhadap masalah yang ada.

Keterlibatan pihak perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan PATBM, hendaknya berkoordinasi dengan penyelenggara PATBM di tingkatan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Desa/kelurahan. Koordinasi diharapkan dapat mengarahkan hasil identifikasi kebutuhan kegiatan untuk pencegahan maupun penanganan, sehingga semua komponen bisa berjalan bersama dalam pelaksanaan PATBM.


## BAB IV ADVOKASI APB DESA UNTUK PENDANAAN GERAKAN PATBM

### 1. ADVOKASI DI TINGKAT DESA

APB Desa adalah salah satu sumber pendanaan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk kegiatan PATBM. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanggung jawab bagi desa untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak warga termasuk hak anak. Tanggungjawab ini diberikan UU Desa dengan disertai pemberian kewenangan kepada desa berupa kewenangan asal usul, kewenangan lokal skala desa, dan melaksanakan penugasan dari pemerintah supra desa. Pemberian segenap kewenangan desa ini diikuti dengan sumber daya/dana yang dikelola oleh desa melalui APB Desa.

Agar dapat mengakses APB Desa untuk mendanai PATBM, Aktivistis PATBM perlu mengetahui bagaimana penyusunan APB Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan advokasi bersama kepada Pemerintah Desa, dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Dalam melakukan advokasi pendanaan PATBM dalam APB Desa, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Aktivistis PATBM dan juga masyarakat desa, yaitu:



Berikut ini akan digambarkan secara gamblang mengenai langkah-langkah advokasi di atas:

### **Memahami pengelolaan keuangan Desa dan prosesnya.**

Sebelum melakukan advokasi, sangat penting bagi warga untuk memahami terlebih dahulu mengenai pengelolaan keuangan Desa dan bagaimana proses penyusunan APB Desa. Dengan mengetahui proses penyusunan APB Desa, warga dapat mengambil waktu yang tepat kapan dan pada tahap apa mereka harus melakukan advokasi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Di sini diperlukan peran aktivis PATBM memberikan peningkatan kapasitas kepada warga mengenai pengelolaan keuangan desa atau APB Desa dan proses penyusunannya.

Aktivis PATBM mengidentifikasi komunitas di tingkat desa yang dapat dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas ini. Komunitas dipilih dari berbagai macam kelompok yang ada di desa, seperti Karang Taruna, PKK, kelompok perempuan atau forum warga lainnya yang ada di Desa. Mereka inilah yang akan menjadi champion atau penggerak dalam melakukan advokasi pendanaan PATBM. Mereka dapat dihimpun menjadi forum warga/kelompok warga PATBM.

Selanjutnya aktivis PATBM memberikan pelatihan kepada mereka mengenai pengelolaan keuangan desa, proses penyusunannya, dan bagaimana mereka melakukan advokasinya. Biaya pelatihan dapat didorong melalui swadaya komunitas. Biasanya kebutuhan untuk pelatihan ini berupa konsumsi peserta, biaya foto copy, dan alat tulis. Pelatihan dapat dilakukan di rumah-rumah warga secara bergantian untuk mendorong prinsip gotong royong.

## **BOX 1**

### **MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KEUANGAN DESA**

#### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan Desa meliputi penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan penyusunan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan dokumen tahunan yang penyusunannya harus mengacu kepada RPJM Desa. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik. Dalam penyusunan RPJM Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musrenbang Desa secara partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat Desa, terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, guru, bidan, karang taruna, dan lain sebagainya.



Sedangkan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana pembangunan pemerintah kabupaten. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang Desa ini diselenggarakan bulan September.

## 2. Keuangan Desa

### 2.1. Pengertian Keuangan Desa

Di dalam UU Desa Pasal 71 disebutkan pengertian keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa.

UU Desa telah menegaskan pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada Desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai **hak** Desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan **kewajiban** desa yang tercermin dari APB Desa harus disusun dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 2, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## 2.2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (tahun) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Tahap Perencanaan dan Penganggaran.** Tahap perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa pada bulan Juni yang membahas rancangan awal RKP Desa. Pada tahapan ini, pembahasan rancangan awal RKP Desa meliputi: (i) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; (ii) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa (APB Desa); (iii) prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola melalui kerjasama antara-Desa dan pihak ketiga; (iv) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. RKP Desa dan RAB menjadi dasar penyusunan RAPB Desa.

Proses penyusunan RAPB Desa dimulai dengan urutan tahapan berikut: (i) Sekdes menyusun rancangan peraturan RAPB Desa berdasarkan RKP Desa yang ditetapkan dan disepakati bersama dalam Musrenbang Desa; (ii) Sekdes menyampaikan rancangan peraturan RAPB Desa kepada Kepala Desa; (iii) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan RAPB Desa kepada BPD.

**Penetapan dan Pengesahan.** Setelah rancangan peraturan RAPB Desa disampaikan kepada BPD oleh Kepala Desa, maka RAPB Desa dibahas bersama untuk disepakati bersama dan ditetapkan. Pada tahapan ini, BPD dapat mengundang masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Selanjutnya rancangan peraturan RAPB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lambat 20 hari kerja setelah diterimanya rancangan APB Desa.

Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya. Apabila hasil evaluasi Bupati dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umu dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi Bupati tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi Perdes, maka Bupati membatalkan Perdes APB Desa tersebut dengan Keputusan Bupati dan menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Perdes tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

**Pelaksanaan APB Desa.** APB Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran berjalan. Dalam pelaksanaan APB Desa, Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Pasal 82 UU Desa. Pasal ini menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah Desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan. Mengacu pasal ini, masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa. Berbagai temuan hasil pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan Desa, dapat disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Hasil pemantauan dan berbagai keluhan atas pelaksanaan Pembangunan Desa kemudian disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak

masyarakat mendapatkan informasi dan terlibat aktif dalam proses pelaksanaan APB Desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**Evaluasi dan Pertanggungjawaban.** Kepala Desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa secara periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada BPD dan Bupati. Masyarakat berhak mendapatkan informasi pelaksanaan APB Desa, sesuai dengan Pasal 82 UU Desa. Masyarakat desa juga dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan di desa selama satu tahun itu pada saat Musyawarah Desa.

### 2.3. Struktur APB Desa

Pasal 73 UU Desa disebutkan bahwa APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

#### **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa terdiri dari 7 sumber pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa); (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain

#### **Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

### **Pendapatan dari Dana Transfer**

Kelompok Transfer terdiri atas jenis:

**Dana Desa;** Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota, 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

**Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;** Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa

tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan: 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

**Alokasi Dana Desa (ADD);** Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;** Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

**Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.** Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### b. Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- i. Paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- ii. Paling banyak 30% ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; Operasional pemerintah Desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;** Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: (1) Penetapan dan penegasan batas Desa; (2) Pendataan Desa; (3) Penyusunan tata ruang Desa; (4) Penyelenggaraan musyawarah Desa; (5) Pengelolaan informasi Desa; (6) Penyelenggaraan perencanaan Desa; (7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; (8) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; (9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; (10) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;** Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa meliputi:
  - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: (a). Tambatan perahu; (b). Jalan pemukiman; (c). Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; (d). Pembangkit listrik tenaga mikrohidro; (e). Lingkungan permukiman masyarakat Desa; (f) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: (a). Air bersih berskala Desa; (b). Sanitasi lingkungan; (c). Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; (d). Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: (a). Taman bacaan masyarakat; (b). Pendidikan anak usia dini; (c). Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; (d). Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; (e). Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: (a). Pasar Desa; (b). Pembentukan dan pengembangan BUM Desa; (c). Penguatan permodalan BUM Desa; (d). Pembibitan tanaman pangan; (e). Penggilingan padi; (f). Lumbung Desa; (g). Pembukaan lahan pertanian; (h). Pengelolaan usaha hutan Desa; (i). Kolam ikan dan pembenihan ikan; (j). Kapal penangkap ikan; (k). Cold storage (gudang pendingin); (l). Tempat pelelangan ikan;

3. **Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;** Kegiatan-kegiatan bidang pembinaan masyarakat Desa antara lain: (a) Pembinaan lembaga masyarakat; (b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; (c) Pembinaan kerukunan umat beragama; (d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; (e) Pembinaan lembaga adat; (f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan (g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;** Kegiatan-kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: (a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; Pelatihan teknologi tepat guna; Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa. (b) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: Kader pemberdayaan masyarakat Desa; Kelompok usaha ekonomi produktif; Kelompok perempuan; Kelompok tani; dan kelompok lainnya yang ada di Desa.

5. **Bidang Belanja Tak Terduga.**

#### **Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk PATBM**

Setiap tahunnya Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini menjadi acuan Pemerintah Desa dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun. **Untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.** Peraturan ini memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.



Oleh karena itu, aktivis PATBM dan masyarakat perlu mengetahui pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa serta mencari apakah kegiatan PATBM menjadi salah satu kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa. Apabila telah menjadi prioritas Dana Desa, maka hal ini akan menjadi salah satu argumentasi untuk memudahkan proses advokasi pengusulan kegiatan PATBM di dalam APB Desa. Bahkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan dijamin di dalam Pasal 18 Permendes No. 22 tahun 2016.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa seperti yang diatur di dalam Pasal 18 , dapat ikut serta melalui:

1. Melakukan pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden.
2. Melakukan pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.
3. Melakukan studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

Salah satu program prioritas penggunaan Dana Desa yang ada di dalam Permendes No. 22 tahun 2016 adalah Program pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis (hal 39). Kegiatan yang dapat diusulkan diantaranya adalah penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, dan penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

## Menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM.

Formulasi usulan kegiatan PATBM disusun berdasarkan rencana dari komunitas. Aktivistis PATBM memfasilitasi penyusunan formulasi usulan kegiatan PATBM melalui sebuah pertemuan komunitas yang telah diberikan pelatihan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Formulasi usulan kegiatan PATBM disusun berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Formulasi usulan kegiatan PATBM tidak perlu rumit, usulan kegiatan disusun dalam bentuk TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan.

Yang perlu menjadi catatan adalah PATBM bukan merupakan kegiatan perlindungan anak yang baru atau menggantikan kegiatan perlindungan anak yang sudah ada, tetapi diarahkan untuk memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di tingkat Desa. Misalnya di tingkat Desa saat ini berfokus pada kegiatan anak-anak, maka kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang dikembangkan untuk memperkuat peran orang tua dan masyarakat. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, PATBM ini pada hakekatnya tidak harus menjadi nama sebuah kegiatan atau kelembagaan tapi dapat dijadikan sebagai sebuah gerakan masyarakat. Namun, apabila di Desa belum ada sama sekali kegiatan yang mendukung perlindungan anak, maka usulan kegiatan yang diusulkan di dalam APB Desa menjadi sangat penting.

### BOKS 2:

#### TAHAPAN PENYUSUNAN FORMULASI USULAN KEGIATAN PATBM

Dalam menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM, berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan:

1. Mengidentifikasi permasalahan anak di Desa dan potensi yang dimiliki oleh komunitas.
2. Merumuskan solusi atas permasalahan dan potensi yang dimiliki komunitas.
3. Merumuskan usulan kegiatan PATBM.
4. Menentukan dan memilih usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan.
5. Menyusun TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan.

Untuk memudahkan Aktivistis PATBM dalam memfasilitasi warga menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM, tahapan 1-3 di atas dapat menggunakan contoh tabel di bawah ini:

Permasalahan anak yang ada di lingkungan	Potensi yang dimiliki komunitas	Solusi	Usulan Kegiatan

Setelah ditentukan kegiatan prioritas yang akan diusulkan, maka disusunlah TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan. Berikut contoh sistematika TOR kegiatan:


- a) Latar belakang
- b) Permasalahan anak yang ada di desa
- c) Usulan kegiatan
- d) Tujuan dan output yang ingin dicapai
- e) Sasaran
- f) Jumlah anggaran yang diusulkan

*(Contoh TOR usulan kegiatan PATBM terdapat dalam lampiran 1 Pedoman ini)*

Contoh-contoh kegiatan yang terkait dengan PATBM antara lain:

1. Pembentukan dan penguatan forum anak di desa
2. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak remaja.
3. Pengenalan bahaya Napza bagi anak-anak.
4. Penyuluhan dampak kekerasan terhadap anak bagi orang tua.
5. Sosialisasi dampak pemanfaatan teknologi informasi secara bebas bagi anak kepada orang tua.

Berpartisipasi aktif di dalam tahapan-tahapan penyusunan APB Desa. Setelah TOR usulan kegiatan disusun, Aktivis PATBM mendampingi forum warga PATBM untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan APB Desa, mulai dari Musyawarah Desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa, Musrenbang RKP Desa, penyusunan RAPB Desa oleh Sekdes, penetapan APB Desa, sampai pada tahap pelaksanaan APB Desa.



Gambar: Tahapan Penyusunan APB Desa (Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014)

Dari semua tahapan tersebut, berikut adalah kegiatan advokasi yang dilakukan oleh forum warga PATBM:

Tahapan APB Desa	Waktu	Kegiatan advokasi
Musyawarah Desa pembahasan awal RKP Desa	Bulan Juni/Juli	Terlibat dalam Musyawarah Desa. TOR Usulan kegiatan disampaikan dalam Musyawarah Desa melalui BPD, dapat pula TOR usulan kegiatan disampaikan kepada Ketua BPD sebelum diselenggarakannya Musyawarah Desa.
Musrenbang penetapan RKP Desa	Bulan September	Terlibat dalam Musrenbang RKP Desa. Usulan kegiatan disampaikan pada saat Musrenbang kepada Kepala Desa. Agar usulan masuk dalam RKP Desa, ada baiknya TOR usulan kegiatan disampaikan kepada Kepala Desa sebelum diselenggarakannya Musrenbang RKP Desa, agar usulan bisa masuk dalam rancangan RKP Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang RKP Desa.

Tahapan APB Desa	Waktu	Kegiatan advokasi
Penyusunan RAPB Desa	Bulan Oktober - November	Meskipun sudah disampaikan TOR usulan kegiatan kepada BPD dan Kepala Desa, TOR Usulan kegiatan masih perlu dikawal untuk memastikan masuk dalam RAPB Desa. Penyusunan RAPB Desa dilakukan oleh Sekdes, oleh karena itu dalam tahap ini forum warga PATBM mendatangi dan bertanya kepada Sekdes mengenai perkembangan penyusunan RAPB Desa dan memastikan usulan kegiatan PATBM telah masuk dalam rencana kegiatan dalam RAPB Desa.
Penetapan RAPB Desa oleh Kepala Desa dan BPD	Bulan Desember	Pada tahap ini, Forum warga PATBM dapat menanyakan kepada Ketua BPD dan Kepala Desa untuk memastikan kembali usulan kegiatan PATBM telah dianggarkan dalam APB Desa.

Tahapan di atas merupakan tahapan perencanaan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Saat ini masih banyak Desa yang menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan APB Desa menggunakan mekanisme lama, yakni Musrenbang Desa yang diselenggarakan pada bulan Januari-Februari. Apabila masih menggunakan mekanisme seperti ini, maka yang perlu dilakukan oleh forum warga PATBM adalah terlibat aktif mengikuti Musrenbang Desa dengan membawa TOR usulan kegiatan.

### BOX 3

#### TIPS DAN TRIK ADVOKASI KEGIATAN PATBM DALAM APB DESA

- Agar kepala, perangkat Desa dan BPD terpapar mengenai pentingnya PATBM dan peran mereka dalam gerakan PATBM, lakukanlah audiensi dengan mereka. Hal ini dilakukan agar pesan advokasi kita tersampaikan dengan jelas kepada mereka.
- Identifikasi tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kepala desa.
- Dekati dan ajaklah diskusi tokoh-tokoh masyarakat tersebut lalu ajaklah mereka untuk bersama-sama melakukan advokasi.
- Bangun kampanye publik gerakan PATBM melalui forum-forum yang biasa dihadiri oleh warga, misalnya pengajian, pertemuan karang taruna, kegiatan PKK, dan lain sebagainya

#### Mengawal pada tahap pelaksanaan.

Tahap ini dilakukan ketika usulan kegiatan PATBM telah dianggarkan dalam APB Desa. Mengawal pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PATBM dilaksanakan sesuai dengan tujuan, output, dan sasaran yang diharapkan. Pada tahapan ini masyarakat meminta kepada Kepala Desa untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PATBM.

## 2. ADVOKASI PENDANAAN PATBM DI TINGKAT KELURAHAN


Kelurahan berbeda dengan Desa dari sisi mekanisme perencanaan penganggarnya. Desa memiliki sumber pendanaan yang jelas melalui Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sementara itu, kelurahan tidak memiliki hal tersebut. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan berada di bawah supervisi dari kecamatan, sehingga pengusulan kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan melalui mekanisme perencanaan penganggaran di tingkat kota.

Tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam advokasi anggaran kegiatan PATBM di tingkat kelurahan adalah sebagai berikut:

## Menyusun formulasi usulan kegiatan PATBM.

Formulasi usulan kegiatan PATBM disusun berdasarkan rencana dari komunitas. Kader PATBM di tingkat kelurahan memfasilitasi penyusunan formulasi usulan kegiatan PATBM melalui sebuah pertemuan komunitas berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Formulasi usulan kegiatan PATBM tidak perlu rumit, usulan kegiatan disusun dalam bentuk TOR atau Kerangka Acuan Kegiatan. Detail penyusunan kegiatan PATBM telah dijelaskan di dalam Boks 2.

Berpartisipasi aktif di dalam tahapan-tahapan penyusunan APBD, yang dimulai dengan Musrenbang Kelurahan, yang lengkapnya bisa dilihat di alur tahapan perencanaan dan penganggaran berikut ini.



Keterangan:

■ Tahapan yang perlu diintervensi oleh aktivis PATBM

## LAMPIRAN 1

Cotoh TOR Usulan Kegiatan PATBM yang Diusulkan dalam APB Desa

### TOR USULAN KEGIATAN

#### Latar belakang

Anak merupakan generasi mendatang yang perlu dipersiapkan sejak dini, baik pendidikan maupun lingkungan dimana mereka tinggal. Pendidikan dan lingkungan merupakan faktor penting yang mempengaruhi masa depan anak. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak saat ini semakin kompleks. Tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan pengaruh obat-obatan terlarang merupakan permasalahan anak yang cukup serius dan perlu penanganan khusus mulai dari tingkat keluarga, sekolah, bahkan pemerintah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 72 UU No.35 telah menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) menginisiasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

#### Permasalahan anak yang ada di Desa A

Salah satu prioritas masalah yang dihadapi oleh anak adalah anak sangat rentan dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ketidapahaman dan pengetahuan yang minim yang dimiliki oleh anak terutama anak-anak usia SD, SMP, dan SMA mengenai bahaya narkoba sangat mungkin mereka akan mudah terpengaruh narkoba. Apalagi saat ini, narkoba tidak hanya menjadi target anak-anak yang berada di perkotaan, tapi juga sudah sampai ke desa-desa. Oleh karena itu, sangat perlu memberikan edukasi kepada anak-anak sejak dini mengenai bahaya narkoba bagi anak-anak.

#### Usulan kegiatan

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, diperlukan peran pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa dalam memberikan edukasi secara komprehensif kepada anak-anak agar terhindar dari bahaya narkoba. Untuk itu, kami dari masyarakat mengusulkan usulan kegiatan berikut:



- a. Membentuk Gerakan Masyarakat Desa Anti Narkoba
- b. Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Anak dan Remaja.

Kedua kegiatan di atas masuk dalam kategori Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **Tujuan dan output yang ingin dicapai**

Kegiatan yang diusulkan diatas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat desa A terhadap baya narkoba bagi anak-anak.
- b. Memberikan edukasi/pendidikan sejak dini mengenai bahaya narkoba kepada anak-anak.

#### **Output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah:**

- a. Terbentuknya forum gerakan peduli anti narkoba di desa A dan adanya rencana aksi dari masyarakat untuk gerakan anti narkoba bagi anak-anak.
- b. Anak-anak di desa A memahami dan mengetahui bahaya narkoba bagi mereka, sehingga dengan pemahaman ini mereka dapat mengambil sikap untuk menghindari narkoba.

#### **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan yang diusulkan adalah:

- a. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan).
- b. Lembaga organisasi yang ada di desa (PKK, Karang Taruna, LKMD, dll)
- c. Anak-anak usia SD, SMP, dan SMA.

#### **Jumlah anggaran yang diusulkan**

Jumlah anggaran yang diusulkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.200.000, dengan RAB terlampir. (Contoh RAB terlampir dalam lampiran 2 pedoman ini)

## LAMPIRAN 2

### Contoh RAB Kegiatan

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN SUMBER RAHAYU**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan : Pembentukan Gerakan Masyarakat Anti Narkoba dan Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Anak

Waktu Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2017

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
	<b>A. Pembentukan gerakan masyarakat desa anti Narkoba</b>			
	Biaya makan dan minum	100	35,000	3,500,000
	Pembelian ATK dan fotocopy	1	200,000	200,000
	Honor narasumber	1	750,000	750,000
	Honor panitia	3	300,000	900,000
				-
	<b>B. Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Anak</b>			-
	Biaya makan dan minum	100	35,000	3,500,000
	Pembelian ATK dan fotocopy	1	200,000	200,000
	Honor narasumber	3	750,000	2,250,000
	Honor panitia	3	300,000	900,000
<b>JUMLAH (Rp.)</b>				<b>12.200.000</b>

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan

Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

.....

.....

*Cara pengisian :*

*Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.*

*Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.*

*kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.*

*kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.*

*kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang*

*kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.*

## LAMPIRAN 3

FORMAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA .....

TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				<b>PENDAPATAN</b>		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Alat Tulis Kantor		
				Benda POS		
				Pakaian Dinas dfan Atribut		
				Pakaian Dinas		
				Alat dan Bahan Kebersihan		
				Perjalanan Dinas		
				Pemeliharaan		
				Air, Listrik,dasn Telepon		
				Honor		
				dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
				Komputer		
				Meja dan Kursi		
				Mesin TIK		
				dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Penggandaan		
				Konsumsi Rapat		
				dst .....		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				ATK		
				Penggandaan		
				Konsumsi Rapat		
				dst .....		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				Upah Kerja		
				Honor		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
				dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				Semen		
				Material		
				dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				Upah Kerja		
				Honor		
				dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				Aspal		
				Pasir		
				dst .....		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Honor Pelatih		
				Konsumsi		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
				Bahan Pelatihan		
				dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Honor pelatih		
				Konsumsi		
				Bahan pelatihan		
				dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				Honor tim		
				Konsumsi		
				Obat-obatan		
				dst.....		



KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH ( RP )		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH ( RP )		

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

TTD  
(.....)

